




**BULETIN**

# PARLEMENTARIA

NOMOR: 759/II/2013

III/FEBRUARI 2013



KEJAKSAAN AGUNG RI



## DPR Pertanyakan Minimnya Penyerapan Anggaran Pidana Khusus

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)

# KEGIATAN DPR-RI MINGGU KETIGA FEBRUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Minggu ketiga bulan Februari ini fungsi legislasi dan pengawasan tetap diutamakan oleh AKD. Berikut adalah beberapa poin penting kegiatan DPR minggu ketiga Februari 2013.

## Kegiatan Bidang Legislasi

RUU Ormas yang sudah mengalami lima kali Masa Sidang, dan telah dilakukan uji publik di beberapa kota, antara lain Medan, Makasar, dan Jogjakarta, dan masukan dari pihak pakar, kira-kira pada bulan Maret 2013 akan memasuki Pembicaraan Tingkat II (pengambilan keputusan). RUU Ormas yang baru ini dimaksudkan untuk menggantikan UU No 8 tahun 1985. DPR berpendapat bahwa RUU ini memiliki arti penting, karena akan mengatur secara baik kebebasan dalam berorganisasi dan berserikat di Indonesia. RUU ini juga sebagai respon terhadap banyaknya pengaduan masyarakat atas tindakan beberapa Ormas yang seringkali bersikap anarkhis. RUU Ormas diharapkan dapat diterima oleh warga masyarakat, memberikan payung hukum bagi Pemerintah dalam bertindak efektif terhadap Ormas yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Ada beberapa isu penting di dalam RUU baru ini. RUU ini mengatur secara jelas mengenai asas Ormas, pendirian, pendaftaran, sanksi dan pengaturan tentang Ormas asing. Perihal sanksi, diatur empat jenis pemberlakuan, yaitu peringatan, pemberhentian fasilitas bantuan dari PABN atau APBD, pemberhentian sementara kegiatan Ormas, dan terakhir pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT Ormas), dan badan hukum yayasan (perkumpulan).



Perihal Ormas asing, ada tiga kategori yang telah mendapatkan kesepakatan yaitu Ormas yang berbadan hukum, Ormas yang didirikan warga negara asing, dan Ormas yang didirikan warga negara asing dan warga negara Indonesia. Sebelum resmi berorganisasi, Ormas asing harus mendapat ijin prinsip setelah melalui proses *clearing house* yang anggotanya terdiri dari Kemenlu, Kemendagri, Mabes Polri dan Kamenkumham. Selanjutnya, Ormas asing harus mendapatkan ijin operasional dari kementerian terkait yang masa berlakunya selama tiga tahun. Ormas asing bidang lingkungan hidup / kesehatan harus mendapat ijin ke Kementerian Lingkungan Hidup atau Kementerian Kesehatan. Perlakuan terhadap Ormas asing berbeda dengan perlakuan terhadap Ormas nasional. Dalam setiap kegiatannya, Ormas asing harus melibatkan WNI atau bekerjasama dengan ormas nasional. Ada beberapa larangan terhadap Ormas asing, yakni melakukan kegiatan intelijen atau spionase, terlibat dalam kegiatan politik, menggunakan fasilitas negara dan mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia. Selain itu, Ormas asing wajib melaporkan semua transaksi dan aliran dana ke Pemerintah. Jika terbukti melakukan pelanggaran, akan dikenakan sanksi. Di dalam RUU Ormas, yang sangat penting adalah berkaitan dengan asas. Ada beberapa alternatif yang segera akan mendapatkan keputusan bersama. *Pertama*, asas berdasarkan Pancasila dan UUD NRI



tahun 1945, *kedua*, boleh menggunakan asas lain asal tidak bertentangan dengan asas Pancasila, dan *ketiga*, memuat ciri khas Ormas dalam AD/ART nya.

Selain RUU Ormas, ada RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. RUU yang disiapkan DPR ini adalah untuk menggantikan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. RUU ini telah mulai dibahas bersama Pemerintah, bahkan pada 6 Februari, Raker telah dihadiri oleh wakil Pemerintah yaitu Menakertrans, Menlu, Mendagri, Menpan dan RB, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Menkumham. Dalam Raker tersebut, Pimpinan Pansus memberikan penjelasan tentang muatan materi dari RUU yang sudah disiapkan. Setelah itu, Pemerintah diberi kesempatan memberikan pandangan atas RUU ini. Selanjutnya, telah disepakati jadwal kegiatan pembahasan RUU, dimulai dengan mempelajari DIM yang diajukan Pemerintah. Pada akhir Februari, akan dilakukan Raker dengan enam kementerian tersebut untuk mulai melakukan pembahasan.

Sehubungan dengan persiapan pembahasan atas RUU ini, APJATI (Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia) telah menyampaikan usulan kepada Pansus mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan revisi UU No. 39 tahun 2004. Beberapa pasal diusulkan untuk dilakukan perubahan karena pelaksanaannya sulit dilakukan, terutama yang berkaitan dengan pasal 20. Pasal 20 mengatur bahwa ayat (1): *“untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penempatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan”*, ayat 2: *“Perwakilan Pelaksana Penempatan TKI swasta sebagaimana ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan”*. Pasal ini diminta dihapus dengan alasan kewajiban memiliki perwakilan di negara TKI ditempatkan merupakan ketentuan yang berlebihan, karena selain memerlukan alokasi dana yang sangat besar, juga adanya persyaratan berbentuk badan hukum yang tidak mungkin dapat dibentuk di negara tujuan karena menyangkut perbedaan sistem hukum yang berlaku.

Berkaitan dengan masalah TKI di luar negeri ini, Ketua DPR telah menerima pimpinan APJATI bersilaturahmi dan menyerahkan usulan rumusan revisi. Dalam pertemuan, APJATI dipimpin oleh Ketua Umum Ayub Basalamah. Sedangkan Ketua DPR didampingi oleh Wakil Ketua Komisi IX. Dalam pertemuan, Ketua Umum menyampaikan hasil musyawarahnya yang telah berlangsung pada 29-30 November 2012, di Bandung dan pembentukan pengurus baru APJATI. APJATI memiliki 459 PPTKIS dan struktur organisasi sampai ke daerah ke 12 provinsi di Indonesia, dan 3213 kantor cabang, serta 1200 BLK. Ketua Umum menyampaikan beberapa hal yang dihadapi dalam program dan penempatan TKI di luar negeri.

Ketua DPR mengatakan bahwa, persoalan TKI memang persoalan yang cukup berat, dimana dalam hal ini DPR selalu dipersalahkan masyarakat karena dianggap kurang peduli dan tidak membantu penyelesaiannya, padahal sebenarnya tidak henti-hentinya perjuangan itu dilakukan, baik di dalam maupun luar negeri. Untuk itulah DPR menyiapkan Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dengan judul baru menjadi RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Perjuangan di luar negeri juga dilakukan di berbagai forum, khususnya pada saat DPR melakukan kunjungan kerja di negara-negara penerima tenaga kerja Indonesia antara lain, di Timteng. Untuk Malaysia sudah ada kemajuan, sudah ditandatangani MoU oleh kedua Pemerintah. Ketua DPR berpesan bahwa Organisasi/Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia harus memiliki dan membangun nasionalisme yang kuat dan tidak semata-mata berorientasi pada bisnis. Hal-hal yang berkaitan dengan saran pendapat APJATI segera disampaikan langsung pada Pansus yang akan melakukan rapat pembahasan RUU.

### Kegiatan Bidang Pengawasan

Dalam Rapat paripurna DPR 12 Februari, telah diberitahukan tentang pembentukan Tim Pengawas Perlindungan TKI di Luar Negeri. Keanggotaan Tim 30 orang lintas Komisi. Tim dipimpin langsung oleh Pimpinan Dewan. Tim akan segera bekerja apabila nama-nama anggota tim yang disampaikan fraksi-fraksi sudah ada di Sekretariat Jenderal.

Tim Pengawas Kasus Bank Century telah melakukan Raker dan RDP kedua dengan menghadirkan Menkeu RI dan Ketua LPS, Dirut Bank Mutiara dan Forum Nasabah Bank Century. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR-RI. Agenda rapat: [1] penjelasan mengenai skema penggantian dana nasabah Antaboga, [2] laporan kinerja Bank Mutiara. Rapat didahului dengan penjelasan dari kementerian keuangan tentang pertimbangan dari kementerian berkaitan dengan skema penggantian dana nasabah Antaboga dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, rapat juga mendengarkan penjelasan Ketua Dewan Komisiner LPS yang intinya mengatakan bahwa skema pengembalian dana nasabah Antaboga, agar dibayar dari penjualan aset milik pelaku penyalahgunaan dana investasi yang sumbernya berasal dari investor Antaboga. Masing-masing pihak telah menyampaikan penjelasan, termasuk perwakilan nasabah Bank Century yang menyampaikan agar Bank Mutiara mengembalikan dana nasabah Antaboga sesuai dengan kesimpulan Rapat Kerja Tim Pengawas Century tanggal 3 Oktober 2012 dan sesuai dengan putusan MA



yang sudah *inkracht* (berkekuatan hukum tetap). Setelah mendengarkan pandangan, masukan dari anggota Tim Pengawas Century, Sekjend Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisiner LPS, Dirut Bank Mutiara, dan Forum Nasabah Bank Century disimpulkan: [1] skema penggantian dana nasabah Bank Century yang terkait PT Antaboga Delta Sekuritas berasal dari dana tunai dan aset-aset yang disita berdasarkan laporan Kapolri dan Jaksa Agung yang segera dilakukan penjualan; [2] apabila penyelesaian dana nasabah berdasarkan skema angka (1) tidak mencukupi, Timwas Century mengusulkan untuk diselesaikan melalui APBN. Catatan: Bank Mutiara harus menaati peraturan MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

RDP Komisi VII dengan Dirut PT. PLN (persero). Agenda rapat evaluasi kinerja tahun 2012 dan rencana kerja tahun 2013. Kesimpulan rapat: [1] Komisi VII mendesak agar PT. PLN (persero) menindaklanjuti hasil RDP tanggal 9 dan 22 Oktober 2012. [2] mendesak PT. PLN (persero) agar menyesuaikan sosialisasi dan rekrutmen pelanggan listrik di daerah tertentu dengan kemampuan dalam menyediakan daya dan energi listrik yang dimiliki sehingga tidak berimplikasi pada peningkatan penggunaan genset di daerah tersebut. [3] mendesak PT. PLN (persero) memberikan laporan tertulis antara lain mengenai penggunaan/penyerapan anggaran yang bersumber dari APBN, SLA, dan anggaran PLN tahun anggaran 2011 dan 2012; rencana penggunaan anggaran tahun 2013 meliputi jenis dan lokasi kegiatan di daerah; penggunaan anggaran untuk kegiatan yang dapat menggambarkan peningkatan rasio elektrifikasi di setiap daerah dan pengurangan penggunaan BBM; penanganan permasalahan lain yang muncul di dae-

rah dalam penyediaan energi primer, pengelolaan dan pemeliharaan pembangkit serta program percepatan 10.000 MW tahap I dan II.

### Diplomasi Parlemen

DPR-RI akan mengirimkan delegasi untuk menghadiri Sidang Umum *Inter-Parliamentary Union (IPU)* ke-128 ke Quito Ecuador tanggal 22 - 27 Maret 2013. Delegasi Indonesia yang berjumlah 11 orang anggota parlemen dan beberapa orang staf DPR-RI akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI.

Sidang Umum IPU akan membahas berbagai draft resolusi dalam isu *Peace and International Security, Sustainable Development, Finance, and Trade*, serta isu Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta akan diadakan *general debate* mengenai situasi politik, ekonomi, dan sosial di dunia, yang bertemakan "*From Unrelenting Growth to Purposeful Development "Buen Vivir": New Approaches, New Solutions"*.

Kehadiran delegasi DPR-RI ini merupakan bentuk nyata kontribusi DPR-RI dalam politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, serta merupakan *second-track diplomacy* bagi pencapaian kepentingan nasional Indonesia di fora internasional. Hal lain yang menjadi prestasi Indonesia adalah adanya beberapa anggota DPR-RI yang duduk dalam jabatan-jabatan di IPU, diantaranya: H. Andi Anzhar Cakra Wijaya, SH (anggota *IPU Committee on International Humanitarian Law*), DR. Nurhayati Ali Assegaf (*President of IPU Coordinating Committee of Women Parliamentarians*, dan *Member of Executive Committee of IPU*).\*\*

## DPR Pertanyakan Minimnya Penyerapan Anggaran Pidana Khusus

Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari mempertanyakan pengembalian anggaran pidana khusus Kejaksaan Agung yang mencapai hampir 50 persen. Alasan yang dikemukakan kejaksaan menurutnya sulit diterima karena tidak ada pelanggaran HAM berat yang ditangani.

"Penjelasannya tidak bisa kita pahami karena tidak ada perkara pelanggaran HAM berat yang ditangani, sementara kita mendapat laporan banyak sekali menumpuk perkara pelanggaran HAM yang kemudian tidak ditindaklanjuti. Jadi bagaimana duduk perkaranya?" tanya Eva dalam rapat kerja dengan Kejaksaan Agung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (18/2).

Dalam rapat tersebut Jaksa Agung Basrief Arief

menyampaikan laporan, anggaran pidana khusus termasuk untuk penyelenggaraan pengadilan HAM yang diterimanya sebesar Rp 219 miliar, sedangkan yang berhasil diserap hanya Rp 139 miliar, sisanya dikembalikan ke kas negara.

"Kalau disinggung pelanggaran HAM berat memang ada tapi kenapa tidak tertangani. Kejaksaan dalam pelanggaran HAM berat hanyalah sebagai penyidik,



sedangkan penyelidikan ditangani oleh Komnas HAM. Masalahnya kita masih belum menemukan persepsi yang sama dengan Komnas HAM,” jelasnya.

Basrief menambahkan, telah membuat janji melangsungkan pertemuan dengan pimpinan Komnas HAM untuk menyamakan persepsi, namun sejauh ini belum dapat ditindaklanjuti. Informasi yang diperolehnya komisi masih disibukkan proses pergantian kepemimpinan dan masalah internal lainnya.

### Rotasi tidak Transparan

Masalah lain yang disoroti Komisi III DPR adalah rotasi dan mutasi jaksa di sejumlah daerah di Indonesia, diduga prosesnya tidak transparan.

“Kita memperoleh sejumlah aspirasi dari jaksa di daerah, masalah rotasi dan mutasi di kejaksaan dinilai tidak transparan. Bagaimana mekanisme dari rotasi dan mutasi itu sebenarnya?” tanya anggota Komisi III Syarifudin Sudding.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III dari F-PAN Taslim Caniago. Ia menyebut dalam kunjungan ke daerah pemilihan sempat berdialog dengan jaksa yang sudah bertugas selama 12 tahun. “Saya rasa itu tidak sehat, termasuk jaksa yang bertugas terlalu lama



Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf menyerahkan dokumen kepada Jaksa Agung Basrief Arief.

di daerah perbatasan seperti Papua, Maluku dan sebagainya,” imbuhnya.

Dalam penjelasannya Jaksa Agung Basrief Arief mengatakan proses mutasi dan rotasi jaksa akan berjalan baik apabila data base kejaksaan selesai. Dari situ lah diketahui perjalanan karir seorang jaksa. Ia memperkirakan *data base* itu tuntas pada akhir 2013 ini.

Saat ini ia mengaku sudah meminta kejaksaan di daerah untuk menginventarisir jaksa yang sudah bertugas terlalu lama di satu wilayah. “Kita akan prioritas untuk memutasi jaksa yang sudah bekerja 5 tahun ke atas,” demikian Basrief. (iky)foto:wy/parle.

## Ketua DPR Akan Surati Kapolri dan KSAL TNI Terkait Pukat Harimau



Ketua DPR Marzuki Alie memberikan keterangan kepada Pers.

Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, DPR akan segera mengirimkan surat kepada Kapolri dan Kepala Staf TNI AL berkaitan dengan dugaan sejumlah oknum TNI AL yang melindungi Pukat Harimau di perairan Sumatera sehingga merugikan nelayan tradisional di kawasan itu.

“Kita akan menyurati Kapolri dan Kepala Staf TNI AL, karena ada yang menyangkut di Lanal (Pangkalan TNI Angkatan Laut) juga, Polair yang melindungi kapal pukat harimau yang mengeruk ikan dan merugikan nelayan,” ujar Ketua DPR Marzuki Alie kepada wartawan, di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (19/2).

Pada kesempatan itu, Marzuki menerima pengaduan nelayan tradisional dari Langkat, Labuhanbatu, dan Tanjung Balai, Sumatera. Para nelayan mengeluhkan bahwa Kapal Pukat Harimau mengeruk ikan yang terjaring sehingga mengurangi pendapatan mereka sebagai nelayan.

Marzuki mengatakan, beroperasinya Kapal Pukat Harimau menyebabkan para nelayan tidak dapat beroperasi selama dua bulan. “Pukat Harimau itu sudah dilarang sejak tiga tahun lalu lewat Keputusan Menteri,” tegasnya.

Belum lama ini, Kapal pukat diba-

kar oleh para nelayan setempat dan Polisi telah menahan warga hingga 70 orang, yang sekarang tinggal 16 orang. Sementara akibat peristiwa itu, dua warga meninggal. (si) foto: iwan armanias/parle.

## DPR RI Rintis Kerja Sama Parlemen Dengan Spanyol



Ketua GKSB Poempida Hidayatulloh menerima kunjungan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia H.E. Rafael Conde.

Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI Poempida Hidayatulloh (F-PG) menerima kunjungan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia H.E. Rafael Conde, Rabu, (20/2) di ruang rapat BKSAP. Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama bilateral antara DPR RI dengan parlemen Spanyol.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula anggota GKSB lainnya, Muhamad Anwani Thomafi (F-PPP) dan Olly Dondokambey (F-PDIP).

Poempida menjelaskan, selama ini belum ada grup kerja sama khusus dengan Parlemen Spanyol. “DPR baru merintis hubungan parlemen dengan Spanyol,” katanya usai pertemuan. Ditambahkan pula, DPR sedang mengatur pola kerja sama sekaligus mengatur jadwal waktu kunjungan antara kedua parlemen.

Sementara Rafael Conde juga membenarkan bahwa negaranya belum punya kerja sama dengan DPR RI, sehingga parlemen Spanyol pun belum memiliki jadwal kunjungan atau menerima kunjungan delegasi

dari DPR RI. Apalagi, katanya, anggaran parlemennya untuk membangun kerja sama ini tidak ada. Dan parlemen Spanyol belum memiliki badan khusus kerja sama dengan DPR RI.

Dengan pertemuan ini diharapkan kedua parlemen bisa saling mengunjungi untuk membangun kerjasama bilateral yang baik di waktu mendatang. Ini merupakan momen berharga untuk saling mengenali negara masing-masing lewat kerja sama parlemen. Ketua GKSB meminta agar Dubes Spanyol dapat menginformasikan mengenai jadwal kegiatan Parlemen Spanyol terutama di minggu pertama April 2013.

Selanjutnya Dubes Spanyol akan mengkomunikasikan rencana kunjungan DPR RI ke Spanyol sekaligus menginformasikan berbagai hal yang menjadi catatan dalam kunjungan ke Spanyol nanti. Dalam pertemuan tersebut, dibicarakan pula kondisi di kedua negara, seperti masalah ekonomi, kesehatan, politik, olahraga, pendidikan, hingga teknologi nuklir. (mh)foto:wy/parle.



# RUU Keuangan Negara Masih Menggantung

Pembahasan mengenai RUU Keuangan Negara tak kunjung usai meski sudah 2 tahun lebih dibahas oleh Badan Legislasi DPR-RI. Ketua Panja RUU Keuangan Dimiyati Natakusuma meminta Menkeu untuk mempelajari berbagai masukan yang sudah disampaikan oleh instansi lainnya dalam rangka perubahan atas RUU ini.

“Kami minta Menkeu untuk mengkaji masukan dari PPAK dan BPK, termasuk nantinya Baleg akan mengundang KPK untuk diminta masukan tentang RUU ini. Saya berharap kepada Menkeu ada keinginan untuk mengubah dalam rangka menyempurnakan UU yang ada,” ujar Dimiyati ketika rapat dengar pendapat antara Badan Legislasi (Baleg) dengan Menteri Keuangan Agus Martowardojo beserta jajaran di Ruang Rapat Baleg, Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (20/02) sore.

Dimiyati berharap dengan adanya perubahan RUU ini dapat meminimalisir terjadinya KKN di pusat maupun di daerah. Sehingga tercipta sistem yang baik dan efektif, serta penyaluran dana yang lebih tepat sasaran. Ketika ditanya mengenai kapan penyelesaian RUU ini, Dimiyati optimis tahun ini bisa selesai.

Sebagian anggota Baleg menilai bahwa masih banyak celah di UU No 17 tahun 2003 yang belum diperbaiki dan harus diubah. Anggota Baleg Nudirman Munir mengatakan bahwa rencana untuk merevisi UU ini sudah masuk dalam Prolegnas 2013, dan pemerintah sudah menyetujuinya.

Anggota Baleg Hendrawan Supratikno menilai bahwa selama ini terjadi diskoneksi di keuangan negara, yaitu tidak keterkaitan antara perencanaan dan peng-

anggaran. Contohnya mengerjakan sesuatu yang tidak direncanakan, atau malah tidak mengerjakan yang sudah direncanakan.

“Dalam UU ini juga memungkinkan adanya diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri), sehingga terjadi kongkalikong dari hulu sampai hilir. Jadi, secara desain UU ini melahirkan koruptor. Itu sebabnya, DPR ingin menutup peluang atau lubang-lubang dalam rangka penyalahgunaan uang negara, dengan cara mengubah UU ini,” ujar Hendrawan.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tidak perlu direvisi. Ia menilai UU tersebut bisa menjadi pendorong reformasi bidang keuangan negara dan terjadinya tata kelola pemerintahan yang bersih (*good governance*).

“Ada prestasi dari UU ini, salah satunya peningkatan volume APBN. Peningkatan APBN berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dampak dari kinerja keuangan ini adalah kenaikan APBN dalam tujuh tahun terakhir. Pada 2005, APBN masih Rp 500 triliun, sedangkan sekarang sudah sampai Rp 1.600 triliun,” ujar Agus. (sf). Foto: ry/parle.



Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natakusumah berjabat dengan Menkeu Agus Martowardojo.

## Komnas Pengendalian Tembakau Beri Masukan RUU Tembakau

Komisi Nasional Pengendalian Tembakau memberikan masukan terkait RUU Tentang Pertembakauan dalam rapat dengar pendapat umum Badan Legislatif DPR RI (Baleg) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub (F-Hanura), Rabu (20/2), di Gedung DPR RI, Jakarta.

Baleg mengundang Komnas Pengendalian Tembakau untuk dimintakan pendapatnya mengenai RUU Pertembakauan, pasalnya Baleg mulai melakukan penyusunan

draft RUU Pertembakauan.

Sunardi Ayub memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Komnas Pengendalian Tembakau yang telah memberikan masukan. Ia menegaskan, dalam penyusunan draft, Baleg akan mengakomodir semua kepentingan masyarakat dan semua masukan masyarakat akan dipertimbangkan. “Semua dampak akan kita pikirkan dan pertimbangkan dan kita melindungi dengan UU ini,” tegasnya.

Menanggapi paparan Komnas Pengendalian Pertembakauan, anggota Baleg Hendrawan Supratikno (F-PDIP) menyatakan, bahwa RUU Pertembakauan pada prinsipnya mengakomodasi berbagai kepentingan, ekonomi, kesehatan, investasi, sosial dan lainnya.

Komnas Pengendalian Tembakau, menurut Hendrawan merupakan pihak yang kontra terhadap RUU Pertembakauan. Dia berharap, Komnas Pengendalian Tembakau menempatkan kepentingan nasio-



Wakil Ketua Baleg Sunardi Ayub.

nal sebagai utama. Tidak hanya melihat satu sisi saja.

Ia berpendapat industri rokok menjadi salah satu penghasil devisa bagi pertumbuhan perekonomian negara. Menurutnya industri rokok menjadi sektor yang menopang ketahanan perekonomian nasional. “Saya percaya pengusaha industri rokok mau diatur,” katanya.

Selain memanggil pihak yang kontra, jelas Hendrawan, Baleg juga akan memanggil pihak yang pro terhadap RUU Pertembakauan. “Draf-nya saja sebenarnya belum ada, dan prosesnya ini masih panjang. Nanti kita akan panggil juga yang pro,” katanya.

Zulmiar Yanri (F-PD) menyatakan, bahwa RUU Pertembakauan dari sisi judul belum ada kepastian. Makanya besar kemungkinan akan mengubah judul awal. Namun begitu, anggota Baleg ini berharap DPR dapat menampung semua masukan dari semua pihak yang terkait dalam

penyusunan draf RUU tersebut.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Komisi Nasional Pengendalian Tembakau meminta DPR membatalkan RUU Pertembakauan. Pasalnya menurut Komnas Pengendalian Tembakau, RUU Pertembakauan diberi tanda bintang pada sidang paripurna pertengahan Desember tahun lalu karena dipandang tidak berpihak pada perlindungan kesehatan masyarakat.

Menurut pengurus bidang hukum Komnas Pengendalian Tembakau, Hakim Sorimuda Pohan, pengaturan tentang tembakau telah berjalan panjang sejak 2009 di DPR. Proses tarik ulur terjadi di DPR.

Namun kala itu bernama RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan (PDPTK). RUU itu dirumuskan dengan berbasis kesehatan. Sayangnya belakangan, justru RUU Pertembakauan yang masuk dalam Prolegnas. Ironisnya, RUU Pertembakauan melemahkan aspek perlindungan kesehatan masyarakat.

Dengan diberikan tanda bintang dalam Prolegnas 2013, dipandang Hakim belum ada kejelasan kelanjutan pembahasan RUU Pertembakauan. Atas dasar itulah, Komnas Pengendalian Tembakau meminta DPR membatalkan RUU Pertembakauan. Kalaupun DPR tetap bersikukuh membahas, maka Komnas meminta DPR mengubah judul RUU

tersebut.

Komnas pun memberikan pilihan lain selain mengubah judul, yakni menempatkan kembali RUU PDPTK untuk dibahas dalam Prolegnas. Pasalnya RUU PDPTK dipandang berpijak pada perlindungan kesehatan masyarakat. “Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia akan kesehatan menuntut DPR untuk membatalkan RUU Pertembakauan dan menempatkan kembali RUU PDPTK,” ujarnya.



Anggota Baleg Hendrawan Supratikno.

Lebih jauh ketua Koalisi Anti Korupsi Ayat Rokok (KAKAR) itu menegaskan dalam RUU Pertembakauan sejatinya mempertimbangkan persoalan kesehatan masyarakat. Menurutnya industri banyak mendapat keuntungan dari penjualan rokok. Namun, berbagai penelitian kesehatan menunjukkan merokok sangat merusak kesehatan masyarakat, baik perokok aktif maupun pasif. (sc) foto: iw/parle.

## Komisi VIII Minta Pemerintah Tertibkan Sumbangan Masjid di Jalan-jalan

Hampir di setiap wilayah kita mendapati beberapa orang yang meminta sumbangan untuk pembangunan Masjid. Bahkan dalam bis umum pun tidak jarang orang yang mengaku panitia pembangunan Masjid membagikan selebaran yang intinya meminta bantuan sumbangan pembangunan Masjid.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI Amran, hal tersebut sebenarnya tidak salah, karena di dasarnya masing-masing individu alias tanpa adanya paksaan dari siapapun. Namun tidak jarang aktivitas atau kegiatan permintaan sumbangan tersebut malah membuat macet jalan raya, dan mengganggu

masyarakat sekitar. Padahal menurut Amran, usai RDP dengan Kementerian Agama Selasa (19/2), Kementerian Agama sudah memiliki anggaran khusus untuk membantu pengembangan atau pembangunan rumah ibadah, termasuk Masjid.

“Alokasi anggaran pembangunan Masjid dari pemerintah untuk satu



masjid adalah 50 juta rupiah. Dan itupun diutamakan untuk masjid-masjid yang berada di wilayah terpencil dan kondisinya kurang layak. Namun sebagai umat muslim saya juga merasa sedih melihat hal tersebut, sementara umat agama lain kok tidak melakukan hal tersebut,” ungkap Amran.

Senada dengan Amran, Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar, HM. Busro mengatakan jika diperlukan, Kementerian Agama harus menambah sumbangan per masjidnya menjadi 100 juta rupiah. Namun hal tersebut tentu akan mempengaruhi APBN Kemenag.

Sebagai solusinya, Komisi VIII meminta Kementerian Agama

dan Aparat setempat untuk menertibkan kegiatan sumbangan di jalan-jalan. Salah satu caranya menurut Amran adalah dengan mendatangkan masyarakat yang ingin menjadi donatur untuk pembangunan masjid. Dan setiap bulannya petugas atau aparat setempat bersama panitia masjid mendatangi rumah dari para donatur tadi. Se-



Anggota Komisi VIII Amran bersalaman dengan Menteri Agama Suryadharma Ali.

hingga panitia tidak harus berdiri seharian penuh di jalan dan mengganggu arus lalu lintas jalan. (Ayu) foto:wy/parle.

## Pimpinan DPR Terima Perwakilan Buruh Indonesia



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso didampingi Ketua Pansus RUU Ormas dan Kamnas Abdul Malik Haramain menerima perwakilan buruh.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso didampingi Ketua Pansus RUU Ormas dan Kamnas Abdul Malik Haramain beserta wakilnya Michael Wattimena menerima sekitar 30 orang perwakilan buruh yang sedang berdemo di depan Gedung DPR-RI, Selasa (19/2).

Perwakilan demonstran yang terdiri dari Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAK), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), IMPARSIAL dan beberapa LSM lainnya menuntut agar penyusunan RUU Ormas dan Kamnas tidak dilanjutkan lagi.



“Saya ingin mendengar langsung dari perwakilan buruh, dan saya yakin aksi buruh ini tidak akan anarkis,” kata Priyo.

Priyo mengatakan bahwa RUU Ormas dan RUU Kamnas sudah menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) atas kesepakatan DPR dan Presiden. Namun dalam perjalanan penyusunan RUU ini, walaupun sudah sangat hati-hati, perlu pula dipertimbangkan aspirasi-aspirasi yang masuk dalam rangka penyempurnaan RUU ini.

Dia menambahkan, dari surat balasan yang dikirim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden berke-

inginkan agar DPR tetap membahas RUU ini, karena RUU ini menyangkut kepentingan nasional.

Dalam pertemuan ini, Priyo meyakinkan bahwa RUU ini sudah didesain sebaik mungkin dan ditangani oleh pansus yang berpengalaman. DPR sangat terbuka kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai masukan-masukan untuk menyempurnakan RUU ini.

Ketua Pansus Abdul Malik Haramain menegaskan bahwa kebebasan adalah sesuatu yang hakiki dan asasi, sesuai dengan UUD 1945. Sehingga publik dan masyarakat tetap mendapatkan haknya dan pemerintah melindungi dan mengelola kebebasan itu. Sebagai langkah untuk penyusunan RUU ini, pansus sudah melakukan RDPU dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat terkait.

“Ada beberapa ormas, seperti NU, Muhammadiyah, FPI, PERSIS, dan beberapa ormas lainnya, termasuk dari pakar dan akademisi, sampai Mahkamah Agung kami undang untuk “urun rembuk” dalam penyusunan RUU ini. Kami juga uji publik ke beberapa daerah untuk mendengar aspirasi rakyat, jadi bukan hanya di Jakarta saja. Kesimpulan yang didapat adalah RUU Ormas tetap diperlukan, namun harus tetap diawasi walaupun mendapat kritikan di sana-sini,” ujarnya.

Menyinggung soal pendirian ormas, tambah Malik, terdapat beberapa cara. Untuk ormas yang berbadan hukum dapat mendaftar ke Kemenkumham, sedang-

kan untuk ormas yang tidak memiliki badan hukum, dapat meminta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Kemendagri. Untuk ormas yang tidak memiliki badan hukum dan tidak ber-SKT dapat meminta surat keterangan domisili ke kecamatan setempat. Sehingga diharapkan ormas yang ada dapat terdata dan menjadi produktif serta membantu program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan menyelaraskan dengan akselerasi pembangunan.

Malik menambahkan, apabila RUU Ormas dan Kamnas tidak dilanjutkan, maka akan tetap menggunakan UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Perwakilan buruh dari KontraS Haris Azhar mengatakan, RUU Ormas dan Kamnas ini menutup kebebasan masyarakat sipil karena yang mendapat represi adalah kelompok buruh dan adat rakyat. Setiap mereka ada tuntutan selalu disebut sebagai ancaman keamanan nasional.

Perwakilan buruh ini menilai apabila RUU Ormas disahkan, akan menimbulkan tiga kekacauan besar. Yang pertama, buruh menganggap RUU dapat mengembalikan politik sebagai panglima, berikutnya RUU dapat memukul rata dan membatasi seluruh organisasi. Dan yang terakhir adalah RUU Ormas dapat membuka peluang kembalinya sejarah represi terhadap kebebasan berserikat atau berkumpul di Indonesia. (sf)foto:wy/parle

## Pimpinan DPR RI Menerima Anggota DPRD Kabupaten Se Indonesia



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menerima Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).

Pimpinan DPR RI, Pramono Anung menerima Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Rabu (20/2). ADKASI meminta DPR RI mengamandemen Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009 pasal 113 dan 116 yang menjadi payung hukum terbentuknya Peraturan Pemerintah (PP) 109 Tahun 2012.

Dalam pasal tersebut, tembakau dimasukkan sebagai zat adiktif. Artinya, tembakau ikut menjadi bahan yang dilarang untuk dikonsumsi. Akibat dari adanya pasal tersebut, Bambang Sukarno, Ketua DPRD Kabupaten Temanggung sekaligus sebagai Ketua Umum ADKASI mengungkapkan tidak sedikit petani tembakau yang merugi alias gulung tikar.



Lebih lanjut S Paryanto, Ketua DPRD Boyolali menambahkan di beberapa daerah yang mayoritas penduduknya adalah Petani Tembakau berunjuk rasa menuntut diubahnya undang-undang tersebut. Anik Kasiyani Ketua DPRD Kendal, dan Ridwan Muhammad Ketua DPRD Bireun mengatakan jika hal ini terus berlanjut, mereka khawatir akan terjadi demonstrasi yang lebih besar lagi. Bahkan hal itu bisa berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat setempat.

“Pembuatan Undang-Undang No. 36 itu hanya melibatkan Komisi IX saja, tanpa melibatkan Komisi VI dan komisi terkait lainnya. Rakyat perlu makan, sementara tembakau tidak langsung membuat mening-

gal orang. Jadi yang lebih *urgent* sekarang ini adalah bagaimana cara agar rakyat bisa makan. Undang-undang tersebut jelas telah mematikan mata pencarian mereka. Oleh karena itu atas tuntutan dari rakyat kami meminta DPR RI mengamankan undang-undang tersebut” jelas Bambang.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengupayakan akan membuat Pansus Gabungan untuk membahas tuntutan tersebut. Lebih lanjut Pramono menyarankan agar ADKASI juga memetakan permasalahan itu kepada anggota DPR RI yang daerah pemilihannya di wilayah yang sebagian masyarakatnya merupakan petani tembakau. Dari para ang-

gota itu, maka akan muncul inisiatif juga untuk membentuk Pansus khusus tembakau.

“Saya akan mendorong pembentukan Pansus Gabungan tentang tembakau. Namun sesuai mekanisme DPR RI, inisiatif pembentukan pansus juga harus berasal dari para anggota yang kemudian dibicarakan dalam Badan Musyawarah (Bamus), dan akhirnya di diskusikan oleh Badan Legislatif (Baleg) DPR RI.

Untuk itu saya menyarankan agar ADKASI juga menyampaikan usulan ini kepada Ketua Baleg Ignatius Mulyono,” tegas Pramono. (Ayu) *foto:ry/parle*.

## Pramono Mengesahkan Ketua Komisi V DPR Laurens B. Dama

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengesahkan Ketua Komisi V DPR yang baru Laurens Bahang Dama dari Fraksi PAN menggantikan Yasti Soepredjo Mokoagow.

“Kita mengharapkan pergantian ini dapat meningkatkan kinerja Komisi V DPR, apakah semua anggota Komisi V DPR dapat menyenjutkannya,” tanya Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat memimpin rapat penetapan Pimpinan Komisi V DPR, di Gedung Nusantara, Selasa, (19/2).

Kemudian dijawab seluruh anggota Komisi V DPR, “Setujuuu,” jawab seluruh anggota serempak. Akhirnya Pimpinan Komisi DPR mempersilahkan Pimpinan Komisi V DPR yang baru dan lama maju di tengah ruangan rapat, lalu dilanjutkan dengan penyerahan palu pimpinan kepada Ketua Komisi V DPR yang baru Laurens Bahang Dama.



Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengesahkan Ketua Komisi V DPR yang baru Laurens Bahang Dama menggantikan Yasti Soepredjo Mokoagow.

Rapat internal tersebut kemudian dilanjutkan oleh Ketua Komisi V DPR yang baru Laurens Bahang Dama. Pada kesempatan itu, Laurens mengucapkan terima kasih dan dukungan dari seluruh anggota Komisi V DPR semoga dengan kehadirannya dapat memberi warna di Komisi tersebut.

“Yang penting itu berkomunikasi dengan baik karena pimpinan itu fungsinya hanya sebagai koordinator saja, kedepan kita harus bicarakan semuanya, guna menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran,” ujarnya. (si) *foto:ry/parle*

## DPR Dukung Penguatan Kelembagaan KPI



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menerima Pengurus KPI dipimpin Muhammad Riyanto.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan dukungannya untuk penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Selama ini meski kewenangannya terbatas, namun KPI telah melakukan langkah-langkah progresif.

Hal itu dikatakannya ketika menerima Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dipimpin Ketuanya Muhammad Riyanto di Gedung Nusantara III DPR RI, Selasa siang (19/2). Kehadiran KPI dalam rangka menyampaikan laporan kinerja KPI yang akan berakhir bulan Mei mendatang dan meminta DPR mendukung penguatan kelembagaan KPI.

Menurut Priyo, usulan penguatan kelembagaan KPI sebaiknya dilaporkan secara tertulis bersama dengan memori kepengurusan selama periode ini. "Usulan dan laporan tersebut nantinya bisa kami sampaikan kepada Menteri terkait," tandas Pimpinan Dewan dari Fraksi PG.

Dalam kesempatan ini Muhammad Riyanto mengemukakan harapannya kepada DPR untuk bisa mendo-

rong penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui perubahan UU Penyiaran. Dengan demikian tugasnya bisa lebih maksimal, jaringan di wilayah Indonesia ini betul-betul punya potensi mampu bersinergi dengan pusat mengawasi penyiaran televisi di Indonesia baik di pusat maupun di daerah.

"Jadi yang diharapkan, selain penguatan kelembagaan dari sisi regulasi dan kewenangan, periodisasi kepengurusan KPI, hubungan KPI Pusat - daerah dan supporting APBN. Selain itu, pengaturan penyiaran kaitannya dengan ijin dan persoalan perbatasan," jelas Riyanto.

Ketua KPI Muhammad Riyanto mengatakan, seharusnya KPI punya kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran. Kewenangan sekarang belum cukup masih jauh, dipotong oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu perdebatan soal kewenangan, konstruksi PP akhirnya membawa dampak proses penyusunan PP menjadi kewenangan pemerintah sehingga kewenangan KPI diambil.

"Akhirnya KPI hanya mengatur bidang siaran, seharusnya KPI juga mengatur pengawasan infrastruktur karena berkaitan secara fundamental antara kepentingan isi siaran akibat dari pembangunan infrastruktur," papar Riyanto dengan menambahkan, kalau soal frekuensi, KPI sepakat yang mengatur adalah negara dan dilakukan oleh pemerintah. Tetapi masalah badan hukumnya menjadi kewenangan KPI untuk mengaturnya. (mp)/foto:iwan armanias/parle.

## Kemenkes Diminta Siapkan Fasilitas Kesehatan



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf menyarankan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan sarana peralatan medis di Puskesmas. Hal tersebut, disampaikan terkait kasus meninggalnya bayi Dera Nur Anggraini karena ditolak beberapa rumah sakit di Jakarta.

"Puskesmas harus disiapkan melayani pasien yang tidak tertangani rumah sakit dengan alasan ruang perawatan penuh," kata Nova,

Senin (18/2).

Nova juga meminta Kemenkes untuk melaksanakan sistem rujukan dengan memperbaiki fasilitas yang berada di Puskesmas atau RS Pratama. "Puskesmas harus disiapkan untuk melayani pasien rawat inap, sehingga RS tidak penuh dengan pasien yang sebenarnya bisa ditangani di Puskesmas," imbuh politisi F-PD.

Selain mempersiapkan fasilitas Puskesmas, Nova juga menyaran-





kan agar Kemenkes memperbanyak jumlah tempat tidur di RS milik pemerintah. Menurut dia, Menkes pernah menyampaikan pada tahun 2013 pihaknya kekurangan 80 ribu tempat tidur dan 1.500 dokter umum. Hal ini akan semakin parah ketika BPJS Kesehatan mulai beroperasi pada tahun 2014 nanti, tuturnya.

Kasus meninggalnya bayi Dera Nur Anggraini, kata Nova, hanyalah puncak gunung es dari permasalahan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Bukan semata kesalahan RS dalam menolak pasien miskin, karena pada kenyataannya orang yang punya duit pun sering kali ditolak di RS Pemerintah karena memang tempat tidurnya penuh.

Bila sarana dan prasarana tidak segera dilengkapi, Noriyu khawatir kasus Dera akan terulang. Dirinya akan mempertanyakan hal ini saat raker dengan Menkes nanti.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX dari F-PPP, Irgan Chairul Mahfiz, menyatakan harusnya rumah sakit bisa memprioritaskan pasien miskin. Pasien miskin dan perlu pertolongan pertama yang bisa berakibat fatal, harusnya menjadi prioritas.

Ia menyesalkan masih banyak rumah sakit yang menolak pasien miskin dengan berbagai alasan, salah satunya ruangan penuh. Menurutnya jika memang ruangan kelas III penuh, semestinya pihak rumah sakit menaikkan kelasnya di kelas II untuk bisa dipakai sementara. Dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan pada Kamis (21/2) mendatang, Irgan akan meminta penjelasan kepada Kemenkes soal peristiwa yang menimpa bayi Dera. "Kami juga akan bicarakan pada rapat internal Komisi IX dalam rangka rencana diundangnya pihak RS di Komisi IX DPR RI," paparnya.

Bayi kembar atas nama Dera dan Dara, putri pasangan Eliyas dan Lisa (20), warga Jalan Jati Padang Baru, RT 14/6, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, lahir melalui caesar pada Minggu (10/2) pukul 23.30 WIB di RS Zahirah.

Berdasarkan pemeriksaan, pihak RS Zahirah menemukan adanya kelainan pada kerongkongan (*atresia esofagus*) Dera. Pihak RS kemudian merujuk Dera ke rumah sakit yang memiliki peralatan lebih lengkap.

Namun, sejumlah rumah sakit yang didatangi orang tua Dera menolak perawatan dengan alasan



Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz.

ruangan ICU penuh. Adanya penolakan dari pihak RS ini dibantah Kemenkes.

Dari pertemuan dengan perwakilan pihak Kemenkes, tiga rumah sakit yakni RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, RS Fatmawati, dan RSAB Harapan Kita, mengaku tidak pernah menolak Dera. Kepada keluarga, Pihak RS mengatakan ruang *neonatal intensive care unit* (NICU) sudah penuh.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dien Emmawati mengatakan hanya ada 143 rumah sakit yang memiliki NICU. Dalam waktu dekat pihak Dinkes akan mengupayakan penambahan peralatan medis khusus tersebut. (sc)/foto:iwan armianas/parle.

## BK Periksa Anggota DPR Diduga Makelar Dana Bencana



Ketua Badan Kehormatan DPR M. Prakosa.

Badan Kehormatan - BK DPR RI memeriksa anggota DPR yang dilaporkan masyarakat telah menerima uang panjar pencairan anggaran penanggulangan bencana di Pemkab Cianjur, Jawa Barat. Pemanggilan kali ini bagian dari proses penyidikan dan verifikasi dari bukti awal yang sudah diperoleh.

"Iya hari ini kita memeriksa anggota dewan yang diadakan masyarakat. Saya tidak bisa menyampaikan nama yang bersangkutan dan kasusnya karena tata beracara mengaturnya begitu," kata Ketua BK M. Prakosa kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/2/13).

Sejauh ini menurutnya sudah didapat bukti awal yang akan diverifikasi dalam pemeriksaan. Dalam keterangan sebelumnya ia menyebut telah memegang

bukti transfer dana hampir Rp. 1 miliar yang diserahkan kepada tenaga ahli anggota dewan yang dilaporkan.

Ketika ditanya tentang sanksi kepada anggota DPR yang tersangkut makelar anggaran, Prakosa yang pernah menjabat sebagai menteri kehutanan ini menyatakan tidak dapat menyampaikannya sekarang. “Kita belum bisa sampaikan sanksinya, setelah ini berproses

baru kita sampaikan pada publik,” pungkask dia.

Sidang pemeriksaan yang merupakan tindak lanjut laporan Sukarya, Pegawai BPBD Cianjur ini berlangsung tertutup. Wakil Ketua Siswono Yudohusodo yang dimintai keterangan tambahan oleh wartawan menolak bicara. “Silahkan sama Pak Ketua saja,” katanya sambil tersenyum. (iky), foto : iw/parle/hr.

## Ketua DPR Terima Kunjungan Ketua MK Azerbaijan



Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Azerbaijan Farhad S Abdulayev.

Di masa pemerintahan Uni Soviet, hampir tidak ada kesempatan untuk melakukan kerja sama apa pun dengan negara-negara lain di dunia. Kini, setelah Azerbaijan merdeka dan melepaskan diri dari kekuasaan Uni Soviet pada 1991, kerja sama di segala bidang berlangsung sangat intensif termasuk kerja sama hukum dengan Indonesia. Inilah kesempatan yang sangat berharga yang harus dimanfaatkan kedua negara.

Demikian perbincangan menarik saat Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima kunjungan kehormatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Azerbaijan Farhad S Abdulayev di ruang kerjanya, Selasa (19/2). Hadir mendampingi Ketua DPR, Hayono Isman Anggota Komisi I DPR, dan dua hakim konstitusi masing-masing Hamdan Zoelva dan Maria Farida.

Sementara Ketua MK Azerbaijan

didampingi duta besar Azerbaijan untuk Indonesia, seorang hakim konstitusi, Sekjen MK Azerbaijan, dan perwakilan diplomat Azerbaijan. Kedatangan Farhad ini, tentu membicarakan kerja sama hukum antara Indonesia dan Azerbaijan. Dalam kerja sama hukum ini tidak lepas dari dukungan parlemen Indonesia. Disampaikan Farhad, Indonesia adalah negara yang sangat bersahabat dan kerja sama ini sangat berarti bagi konstitusi kedua negara.

Marzuki mengatakan, fungsi dan kewenangan MK di kedua negara ini tidak jauh berbeda, yaitu menguji produk UU yang dinilai bertentangan dengan konstitusi. Selain itu menguji pula kewenangan pemerintah yang bertentangan dengan konstitusi. Ini semua merupakan indikator dari sebuah negara demokratis.

Seperti juga di negara-negara

demokratis, ungkap Farhad, Azerbaijan juga membagi kekuasaannya pada tiga lembaga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Para hakimnya juga punya independensi dalam memutuskan suatu perkara. Di Azerbaijan ada Dewan Hakim yang mengawasi perilaku para hakim atas segala kesalahan yang mungkin dilakukan, tapi tidak termasuk mengawasi para hakim konstitusi.

Menanggapi hal tersebut, Marzuki menyampaikan bahwa di Indonesia hampir tidak berbeda. Ada Komisi Yudisial dan MA yang juga mengawasi perilaku para hakim di peradilan umum namun tidak termasuk para hakim konstitusi. Marzuki Alie juga menyampaikan bahwa dia akan memimpin Delegasi DPR ke Azerbaijan pada bulan Maret mendatang. Ketua MK Azerbaijan menyambut baik rencana kunjungan tersebut. (mh)/foto:iwan armanias/parle.



# DPR Segera Lakukan Uji Publik Kurikulum 2013

Guna memantapkan perubahan kurikulum KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) menjadi Kurikulum 2013 yang akan diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Panitia Kerja (Panja) Kurikulum Komisi X DPR RI akan segera melakukan uji publik dan mendengar aspirasi pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait kurikulum 2013.



Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto.

“Rencananya Juli ini Kurikulum yang baru akan diberlakukan (Kurikulum 2013), dan kita perlu melakukan uji publik dan mendengar langsung aspirasi pemerintah daerah melalui instansi teknisnya. Tampaknya Kaltim siap melaksanakannya,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto saat ditemui tim parle usai pertemuan di kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/2).

Utut mengakui, untuk pemberlakuan Kurikulum 2013 tersebut pemerintah harus mempersiapkan berbagai hal, terutama meliputi guru, buku, maupun siswanya. Terhadap kondisi itu, lanjutnya, maka pemerintah harus meyakinkan Panja sebelum diberlakukan.

Sebab selama Panja Kurikulum melakukan kunjungan kerja maupun rapat kerja bahkan uji publik masih relatif antara siap dan belum. Namun demikian, untuk menjawab permasalahan tersebut sebaiknya dipersiapkan guru-guru terbaik untuk menjadi motor penggerak di masing-masing daerah.

“Sejak awal tadi kita berdiskusi,

baik informasi dari SKPD teknis provinsi maupun kota serta lembaga/organisasi profesi yang berkaitan dengan pendidikan di Kaltim dapat disimpulkan bahwa daerah ini siap untuk melaksanakan Kurikulum 2013,” jelasnya.

Kunjungan spesifik Panja Kurikulum Komisi X DPR RI

terdiri atas 14 orang dipimpin Utut Adianto dari sejumlah anggota lintas fraksi yakni Rinto Subekti, Jefirstson R. Riwu Kore dan Venna Melinda dari F-PD; Popong Otje Djundjuran, Oelfah AS. Harmanto dari F-PG; Itet Tridjajati Sumarijanto dari F-PDI Perjuangan; Raihan Iskandar dan Ahmad Zainuddin dari F-PKS; Asman Abnur dan Eko Hendro Purnomo dari F-PAN; Reni Marlinawati dari F-PPP; Abdul Hamid Wahid dari F-PKB; dan Herry Lon tung Siregar dari F-Partai Hanura.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Musyahrim dalam pertemuan dengan Tim Panja Kurikulum Komisi X DPR mengemukakan perubahan kurikulum itu pada dasarnya untuk meningkatkan mutu pendidikan, walaupun perubahan itu dilakukan secara

bertahap dan Kaltim mendukung serta siap melaksanakannya.

Menurutnya, jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merencanakan mengembangkan kurikulum melalui perubahan Kurikulum KTSP menjadi Kurikulum 2013 tentunya sudah berdasarkan hasil evaluasi dan kajian lebih mendalam terhadap berbagai aspek.

“Kita sudah menyiapkan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas bahkan kompetensi para tenaga pengajar. Guru-guru diberikan pendidikan dan pelatihan. Anggaran pendidikan itu 60 persennya untuk Diklat dan peningkatan kompetensi para guru,” ujarnya.

Melalui perubahan tersebut tentunya akan terjadi perbaikan dan penyempurnaan yang lebih baik. Maka, kewajiban kita saat ini adalah mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik yang mampu mengikuti perubahan kurikulum tersebut untuk diterapkan di satuan pendidikannya masing-masing, harap Musyahrim.*(iw)/foto:iwan armanias/parle.*



Anggota Komisi X DPR Rinto Subekti dan Jefirstson R. Riwu Kore.

# Komisi VII Dukung Pengembangan Teknologi Roket Nasional

Komisi VII DPR RI mendukung pengembangan Teknologi Roket Nasional karena mempunyai nilai politis dan strategis. Selain itu Komisi VII meminta Kementerian Pertahanan meningkatkan kemampuan Alutsista seluruhnya menggunakan produksi dalam negeri.



Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farihal.

“Kami berharap kemajuan teknologi roket di Indonesia bisa lebih baik dari sekarang,” kata Wakil Ketua Komisi VII Achmad Farihal, saat mengunjungi Balai Produksi dan Pengujian Roket Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), Pemeungpeuk-Garut, Kamis (14/2).

Achmad Farihal yang juga Ketua Panja RUU Keantariksaan menilai, produksi roket Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. “Untuk lebih suksesnya Lapan di Republik Indonesia. Komisi VII akan berusaha menambah anggaran Lapan, agar produksi dan eksperimen roket nasional dapat lebih besar,” tegasnya.

Teknologi roket bisa berfungsi ganda, dan mempunyai nilai politis dan strategis bagi Indonesia. Dia mengharapkan Kementerian Pertahanan RI dalam memenuhi seluruh keperluan roket dari dalam negeri. “Apa mungkin TNI ragu menggunakan roket sendiri?” tanya politisi Partai Persatuan Pembangunan ini.

Selain itu, menurut Achmad Farihal, roket yang dapat mencapai orbit antariksa bisa didorong pengembangan dan produksinya, sehingga dapat juga menghasilkan uang dengan mengantarkan satelit negara lain ke

orbit. “Selain meluncurkan satelit sendiri, ada juga komersialnya,” lanjutnya.

Anggota Komisi VII Jamaludin Jafar (F-PAN), mengatakan bila Indonesia bisa memproduksi Roket mutakhir yang dapat mencapai orbit atau mencapai seluruh dunia, dapat berdampak politis yang positif bagi NKRI. “Jika Indonesia tidak memproduksi ini, kita dianggap lemah dan dipandang sebelah mata oleh negara lain,” katanya.

Oleh sebab itu, Jamaludin menginginkan Teknologi Roket Nasional terus dikembangkan, sehingga perlu rencana yang baik oleh Konsorsium Roket Nasional terutama Lapan. “Komisi I yang membidangi pertahanan pasti mendukung, karena akan dapat digunakan personil TNI. Seba-

liknya DPR pasti keberatan jika mampu memproduksi tetapi masih mengimpor,” tegasnya.

## Peluncur Satelit

Kepala Balai Produksi dan Pengujian Roket Lapan Sudihartono menjelaskan bahwa kegiatan Lapan yang terkait dengan teknologi dirgantara, utamanya meliputi 3 hal, yakni pengembangan teknologi satelit,



Sejumlah Anggota Komisi VII DPR saat kunjungan spesifik ke Lapan, Pemeungpeuk-Garut.



roket, dan pesawat terbang.

Terkait dengan pengembangan teknologi dirgantara, Indonesia telah mempunyai satu satelit A-1 yang berumur 6 tahun, sudah orbit dan masih dapat beroperasi dengan baik. Dibuat oleh putra-putri Indonesia yang diluncurkan dari India pada tahun 2007.

Pada tahun ini, Lapan akan menyelesaikan Satelit kedua yang diproduksi A-2 di Atang Sanjaya Bogor, rencananya akan diluncurkan di India bersamaan dengan Satelit India. Dan juga sedang disiapkan penyele-

saikan Satelit A-3, sehingga Indonesia akan mempunyai 3 Satelit hasil anak bangsa yang akan mengorbit di antariksa.

Satelit Indonesia utamanya sebagai penginderaan, pengintaian, pemantauan, dan pemetaan. Kemudian yang kedua akan dilengkapi dengan pemantauan kapal, serta *voice repeater*. "Untuk mengoperasikan agar dapat mencangkup seluruh Indonesia, Lapan membangun jaringan stasiun bumi, di lima tempat kawasan Indonesia," paparnya. (as) foto:as/parle.

## Pengembangan Teknologi Antariksa Perlu Porsi Khusus

Pengembangan teknologi antariksa perlu mendapat porsi khusus dalam RUU Keantariksaan. Hal ini mengemuka dalam pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik RUU KEANTARIKSAAN Komisi VII DPR RI di lokasi Pengamatan Atmosfer Kototabang Bukittinggi, Sumatera Barat, Rabu (13/2).

Tim RUU Keantariksaan Komisi VII DPR dipimpin Ketua Komisi VII Sutan Bhatogana diterima langsung oleh Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Bambang Tejasukmana.

"Kita punya LAPAN, tapi tidak ada Undang-undangnya maka mereka tidak maju-maju. Kalau RUU Keantariksaan ini kita sahkan nanti, otomatis kita serius karena jelas ada payung hukumnya, juga bagaimana kita melindungi negara yang sebagian besar terdiri kepulauan dari sisi keantariksannya," jelas Sutan.

Selama ini hal yang mengatur



Tim RUU Keantariksaan Komisi VII DPR dipimpin Sutan Bhatogana meninjau lokasi Pengamatan Atmosfer Kototabang Bukittinggi, Sumatera Barat.

terkait Keantariksaan hanya sebatas ratifikasi Konvensi Internasional, sehingga diperlukan peraturan yang berlaku nasional terkait keantariksaan melalui Undang-undang.

Untuk mengatasi minimnya teknologi yang dimiliki, selama ini LAPAN melakukan banyak bentuk kerjasama dengan berbagai negara, antara lain Jepang, China, Australia juga India.

"Kamiantisipasi keadaan, jadi kami mesti kerjasama dengan Jepang, India dan lain-lain untuk memperkuat kemampuan teknologi keantariksaan dan sampai sekarang terbukti berjalan baik dari sisi kemanfaatan," ungkap Bambang dengan menambahkan bahwa adanya UU ini bisa menyiapkan pembiayaan dan teknologi sedangkan pengaplikasian peralatannya, Lapan mengaku sudah siap. (ray) foto:ry/parle.

## DPR Minta Masukan Terkait Perubahan UU No. 56 Tahun 2008

Komisi II DPR meminta masukan terkait pembahasan RUU atas perubahan UU Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, di Gedung DPR, Jakarta.

"Perlu kami informasikan, bahwa Komisi II DPR mendapatkan tugas dari Bamus pada tanggal 7 Februa-

ri 2013 untuk melakukan pembahasan atas perubahan UU No. 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, sebagaimana surat Presiden No.R05/Pres/01/2013 tertanggal 30 Januari 2013,"kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat memimpin rapat Selasa (19/2).



Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menerima naskah RUU Pembentukan Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat.

Tahun 2009 lalu Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan pengajuan permohonan uji formil atas UU No.56 Tahun 2008 pasal 3 ayat (1) mengenai cakupan wilayah dan pasal 5 ayat (1) mengenai batas wilayah. Dalam pasal tersebut MK memasukkan Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, Distrik Mubrani (berasal dari Kabupaten Manokwari) dan Distrik Moraid (berasal dari Kabupaten Sorong) ke dalam Kabupaten Tambrauw.

Sehubungan dengan hal itu Komisi II DPR meminta masukan dari Gubernur Papua Barat, Abraham Octavianus Atururi, Pimpinan DPR Papua Barat, Bupati dan pimpinan DPR Kabupaten Sorong, Bupati dan pimpinan DPR Kabupaten Manokwari, dan Bupati dan pimpinan DPR Kabupaten Tambrauw serta perwakilan Komite I DPD Paulus Yohanes Sumino.

“Kami mengharap masukan kali ini, dapat menjadi pertimbangan dalam pembahasan RUU yang selanjutnya menjadi UU” jelas Ganjar.

Abraham Octavianus Atururi, Bupati Manokwari Bastian Salabai, serta Bupati Sorong Stepanus Malak mempertanyakan putusan MK. Mereka merasa tidak pernah dimintai pendapat oleh MK atas gugatan yang ada.

Dalam pernyataan sikapnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari tidak ingin melepaskan 4 distrik yaitu Amberbaken, Kebar, Senopi dan Mubrani ke Kabupaten Tambrauw dengan alasan UU No.56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kab. Tambrauw tidak mencakup distrik di Kab. Manokwari.

Mereka juga meminta pemerintah pusat segera melakukan peninjauan kembali atas putusan MK No.127/

PUU-VII/2009 tentang cakupan wilayah Kab. Tambrauw tersebut. Mengingat putusan tersebut dibuat tanpa kehadiran Gubernur Papua Barat, Ketua DPRD Papua Barat, Bupati Manokwari dan Ketua DPRD Kab. Manokwari dan masyarakat yang kontra bergabungnya 4 distrik Kab. Tambrauw.

Tuntutan tersebut juga teruang dalam pernyataan sikap dari Bupati Sorong Stepanus Malak. Menurutnya, ia tetap konsisten, realistis dan logis mempertahankan Distrik Moraid bersama masyarakat menjadi daerah bawahan Kab. Sorong mengingat proses pembahasan awal gugatan sampai putusan akhir oleh MK tidak pernah mengundang atau melibatkan Bupati Sorong. Sehingga putusan akhir yang dilakukan oleh MK dianggap putusan sepihak dan tidak mempertimbangkan dampak yang akan muncul kemudian dalam pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ia juga menjelaskan, bahwa Distrik Moraid akan diusulkan menjadi Daerah Bawahan Pembentukan Kab. Malamoi yang sudah dibahas di Komisi II DPR, oleh karena itu, ia tidak menerima UU No.56 tahun 2008.

Sementara itu, Bupati Tambrauw Gabriel Asem menegaskan wajib hukumnya menegakkan aturan. “Putusan MK wajib hukumnya dilaksanakan. Karena ini menyangkut kredibilitas,” katanya. Saat Bupati Tambrauw memberikan masukan, sempat muncul kericuhan di balkon yang diduduki para penolak putusan MK. Namun situasi kembali tenang setelah pimpinan rapat dan Gubernur Papua Barat meminta mereka untuk tenang.(nt) foto: ry/parle.



Suasana rapat Komisi II DPR dengan jajaran Kabupaten Tambrauw Papua Barat.



## BURT Gelar Diskusi Penguatan Kinerja DPR-RI



Wakil Ketua BURT DPR Indrawati Sukadis.

Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menggelar diskusi baru-baru ini di Semarang, Jawa Tengah dengan tema “Penguatan Kinerja Kelembagaan DPR RI, Meningkatkan Peran Kapasitas, dan Kompetensi Anggota DPR RI. Diskusi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BURT DPR, Indrawati Sukadis dengan pembicara Pengamat Politik Universitas Pelita Harapan, Profesor Tjipta Lesmana, Pembantu Rektor III Universitas Diponegoro Semarang, Warsito dan Pengamat Parlemen, Amin Sunaryadi.

Saat membuka seminar, Indrawati Sukadis menuturkan, perubahan UUD 1945 pasal 20 ayat 1 dimaksudkan untuk memberdayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Sebelumnya peranan DPR hanya membahas dan memberikan persetujuan terhadap RUU yang disiapkan oleh Presiden.

“Pergeseran kekuasaan ini, merupakan langkah konstitusional untuk meletakkan secara tepat fungsi lembaga ini, sesuai tugasnya masing-masing yaitu DPR sebagai lembaga pembentuk UU atau kekuasaan legislasi dan Presiden sebagai pelaksana UU atau kekuasaan eksekutif,” ujarnya.

Untuk memperkuat hal tersebut UUD 1945 pasal 20 A ayat 1 mengamanatkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya DPR memiliki hak interpelasi, angket, dan hak menyatakan pendapat serta hak-hak lain yang diatur dalam UUD.

Sebagai respon dari adanya pergeseran kekuasaan membentuk UU dari eksekutif ke legislatif maka dibutuhkan pembenahan DPR secara menyeluruh. Oleh karena itu, kata Indrawati, BURT sebagai alat kelengkapan dewan yang memiliki tugas menetapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR RI memberikan perhatian khusus untuk memperkuat lembaga ini.

Dalam Pemerintahan Demokrasi, sebuah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan ditentukan oleh semua lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Termasuk dalam sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia yaitu *distribution of power* sehingga terjadi *check and balances* antar lembaga tinggi negara. Ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian DPR RI seperti diungkapkan Purek III Undip, Drs. Warsito.

“Kualitas anggota DPR RI bisa dilakukan pada saat rekrutmen caleg masing-masing parpol, tapi kenyataannya selama ini banyak mempertimbangkan faktor elektabilitas ketimbang faktor kualitas. Selain

itu, harus ada komitmen kuat dari setiap anggota DPR, seperti komitmen terhadap kepentingan rakyat, mematuhi kode etik dan etika politik-misalnya disiplin dan taat terhadap aturan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta hadir dalam rapat-rapat yang diselenggarakan DPR,” tegas Warsito


Dalam sesi tanya jawab, Anggota BURT dari FPG, Josef A. Nae Soi mengatakan kondisi Indonesia saat ini pada tahap *homo homonilupus*. *Homo homonilupus* dimaksudkan kehidupan manusia akan selalu diwarnai oleh persaingan dan konflik kekuasaan. Untuk itu, Josef setuju jika nantinya diadakan forum diskusi.

“Bagaimana profil DPR ke depan mengantisipasi situasi persaingan tadi. Penguatan apa yang harus kita lakukan?” imbuh Josef A. Nae Soi.

Menanggapi hal itu, Tjipta Lesmana berpendapat kinerja DPR RI sebagai satu lembaga tidak lepas dari kinerja para anggota dewan. Ketika satu anggota dewan dari fraksi apapun melakukan tindak korupsi misalnya, tentu masyarakat menilai semua anggota dewan seperti itu.

“Jadi peningkatan peran, kapasitas, dan kompetensi para anggota dewan tidak bisa berdiri sendiri, berkaitan juga dengan masalah lain yang tidak kalah seriusnya. Misalnya, perbaikan sistem politik, sistem pemilu, sistem ekonomi, dan penguatan Badan Kehormatan. Permasalahan tersebut tidak bisa dipisahkan dari krisis etika dan moral yang kian parah yang menghantam seluruh profesi di negara kita,” tukasnya.

Sejauh ini pelaksanaan ketiga fungsi DPR telah berjalan cukup efektif melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan Kunjungan Kerja Komisi serta Kunjungan Kerja Spesifik Komisi. Setiap masalah yang ditemui dalam kunjungan kerja komisi maupun dalam kunjungan kerja spesifik selalu dapat ditindaklanjuti oleh komisi bersama Pemerintah melalui mekanisme rapat-rapat. Bahkan apabila dipandang perlu dilakukan pendalaman, komisi dapat membentuk Panitia Kerja (Panja). (ki,mp) Foto: doc/parle.



Ketua DPR RI Marzuki Alie dan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan Farhad S Abdulayev saling tukar menukar cinderamata. Foto: Iwan Armanias/Parle.



Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Muhammad Riyanto menyerahkan Laporan Kinerja KPI kepada Wakil Ketua/Korpol Priyo Budi Santoso di ruang kerja Gedung Nusantara III DPR RI. Foto: Iwan Armanias/Parle.



Suasana se usai Rapat Kerja Pansus PPKD dengan DPD RI dan DPRD Sumatera Selatan terkait pembahasan RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan yang dipimpin Alex Litaay. Foto: wy/parle.



Rapat Kerja Komisi IX DPR RI dengan Kemenakertrans dan Kementerian BUMN dipimpin Wakil Komisi Irgan Khairul Mahfiz membahas masalah karyawan outsourcing. Foto Iwan Armanias/parle.

